

**PERLINDUNGAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN TERHADAP ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW  
IN DETENTION CENTERS BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012  
CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Fizki Dwi Fareki, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto**

[fizki19@gmail.com](mailto:fizki19@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum di Rumah Tahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi oleh Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang semakin penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana. Menurut data, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di rumah tahanan, termasuk aspek-aspek hak dan perlakuan yang diperoleh selama proses penahanan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, untuk memahami dan menganalisis implementasi UU No. 11 Tahun 2012 sangatlah penting. Penelitian mengenai perlindungan hukum di rutan akan memberikan gambaran seberapa efektif undang-undang ini diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam perlindungan hak anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bisa membantu meningkatkan kualitas perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta memperbaiki sistem peradilan anak secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum, Rumah Tahanan

## ***ABSTRACT***

The research entitled Legal Protection for Children in Conflict with the Law in Detention Centers Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is motivated by the fact that legal protection for children in conflict with the law is an increasingly important issue in the context of law enforcement in Indonesia. As the next generation, children have the right to be protected and treated humanely, even if they are involved in criminal acts. According to data, the number of children in conflict with the law tends to increase, raising questions about how the justice system can provide adequate protection for this vulnerable group. This research aims to find out, understand and analyze the legal protection given to children in conflict with the law in detention, including aspects of the rights and treatment received during the detention process. Apart from that, this research also wants to identify the obstacles faced in implementing Law Number 11 of 2012 and provide recommendations to improve protection and rehabilitation for children involved in the criminal justice system. This research uses normative juridical research methods. The data processing method used is a qualitative descriptive method, namely by examining in more depth through the literature that has been collected, including books, articles, legal journals, e-books, judge's decisions, as well as the results of previous research. Based on the research results, it can be concluded that to understand and analyze the implementation of Law no. 11 of 2012 is very important. Research on legal protection in detention centers will provide an idea of how effectively this law is implemented and what challenges are faced in protecting children's rights. Through this research, it is hoped that recommendations can be found that can help improve the quality of protection for children in conflict with the law, as well as improve the juvenile justice system as a whole.

**Keywords:** Legal Protection, Children in Conflict with the Law, Detention Center

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu yang semakin krusial. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara, sehingga memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, meskipun terlibat dalam tindak pidana. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah anak yang terjerat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan ini, khususnya ketika mereka ditempatkan di rumah tahanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai landasan hukum yang mengatur proses peradilan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Regulasi ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang penuh hormat terhadap martabat kemanusiaannya, hak untuk didampingi orang tua atau wali, serta akses terhadap bantuan hukum. Namun, penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak rumah tahanan belum dilengkapi fasilitas dan program pembinaan yang memadai, sehingga anak tidak memperoleh pembinaan yang optimal. Bahkan, tidak jarang anak masih diperlakukan dengan prosedur yang sama seperti tahanan dewasa, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Selain itu, permasalahan lain yang kerap muncul adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip perlindungan anak, kurangnya dukungan psikososial selama masa penahanan, dan adanya stigma sosial yang melekat pada anak setelah kembali ke masyarakat. Padahal, prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi tujuan utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa meskipun SPPA telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rumah tahanan seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi yang menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang memadai. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidup anak secara pribadi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di rumah tahanan, mengidentifikasi kendala penerapan undang-undang yang mengatur serta menyusun rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat perlindungan dan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) dan **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dengan fokus pada regulasi serta doktrin hukum yang relevan terhadap perlindungan anak di rumah tahanan.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. **Bahan hukum primer:** peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. **Bahan hukum sekunder:** literatur, karya ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. **Bahan hukum tersier:** kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber dari media daring yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** dengan menelusuri literatur, peraturan, dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan metode **silogisme deduktif** dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis, sehingga hasil kajian mampu menggambarkan penerapan hukum positif pada peristiwa hukum yang menjadi objek pembahasan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Rutan

1. **Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Rutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menekankan penerapan prinsip *restorative justice* dan *diversi* pada setiap tahapan proses peradilan. Pasal 3 SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, serta dijauhkan dari pengaruh buruk selama proses hukum berlangsung. Pasal 7 SPPA juga mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat upaya penerapan ketentuan SPPA, seperti pembatasan jangka waktu penahanan anak, pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan), serta pemisahan blok hunian anak dari tahanan dewasa. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 SPPA.

Namun, temuan lapangan juga memperlihatkan adanya sejumlah kendala. Pertama, fasilitas ramah anak masih sangat terbatas; ruang hunian seringkali sempit dan tidak dilengkapi sarana edukatif atau rekreatif yang memadai. Kedua, jumlah petugas yang terlatih khusus dalam menangani anak masih minim, sehingga pendekatan pembinaan belum sepenuhnya menerapkan metode psikososial yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Ketiga, dalam beberapa kasus, anak masih mendapatkan perlakuan yang serupa dengan tahanan dewasa, seperti pembatasan aktivitas luar ruangan yang ketat dan penggunaan sistem pengamanan yang sama.

Kondisi tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Literatur hukum pidana anak juga menekankan bahwa pemenjaraan harus menjadi *upaya terakhir (last resort)* dan selama mungkin dihindari, dengan fokus pada rehabilitasi sosial anak (Arief, 2016; Marlina, 2018).

Analisis perbandingan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Secara normatif, SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang cukup progresif, namun pelaksanaannya belum optimal. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat, serta rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif. Dampaknya, proses pembinaan anak di Rumah Tahanan masih cenderung bersifat represif dibanding rehabilitatif, sehingga tujuan utama dari SPPA untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara sehat belum tercapai sepenuhnya.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan implementasi SPPA melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas ramah anak, dan penegakan prinsip diversifikasi pada setiap tahap proses hukum. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

## **2. Prinsip Dasar Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Perlindungan hukum dimaknai sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Landasan normatif perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum (*rechti-dee*) dalam kerangka negara hukum

(*rechtsstaat*), yang mengedepankan prinsip keadilan, bukan sekadar negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan jaminan hukum (*doelmatigheid*). Penerapan unsur-unsur tersebut sangat penting, karena suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*) apabila telah memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, serta tidak disertai alasan pembeda.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan melalui proses penegakan hukum yang berlandaskan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini menjadi penting agar hak-hak anak tetap terjamin dan terlindungi meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, sehingga tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

### **3. Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum di Rutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak mereka, meskipun anak tersebut sedang menjalani masa penahanan atau pidana. Dalam praktiknya, ABH kerap menghadapi berbagai kendala seperti stigma sosial, diskriminasi, hingga risiko kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini menuntut adanya upaya sistematis untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi sesuai standar perlindungan anak.

Secara internasional, Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child) mengatur bahwa anak tidak boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Selain itu, hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dilarang bagi anak di bawah 18 tahun. Penahanan anak harus dipandang

sebagai langkah terakhir (*last resort*) dan dilaksanakan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan memperhatikan prinsip perlakuan yang manusiawi.

Di Indonesia, ketentuan tersebut diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak-Hak anak berhadapan dengan Hukum di Rutan:

- (1) Hak untuk dipisahkan dari tahanan dewasa  
Anak-anak harus ditempatkan di ruang tahanan yang terpisah dari tahanan dewasa untuk melindungi mereka dari pengaruh negatif dan potensi kekerasan.
- (2) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan  
Rutan wajib menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi ABH untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.
- (3) Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum  
ABH berhak didampingi oleh penasihat hukum selama proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.
- (4) Hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga  
Kunjungan keluarga sangat penting untuk menjaga hubungan antara ABH dan keluarganya, yang dapat membantu proses rehabilitasi.
- (5) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  
Rutan wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi ABH, baik kesehatan fisik maupun mental.
- (6) Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.
- (7) Hak untuk mendapatkan makanan yang layak.
- (8) Hak untuk mendapatkan pakaian.
- (9) Hak untuk mendapatkan tempat tidur.

Dalam hal anak terpaksa ditahan di Rutan, maka penahanan tersebut harus dilakukan dalam kondisi yang manusiawi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan dapat semakin ditingkatkan dan hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.

### **Kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Rutan**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 85 pasal 2-3 menyatakan bahwa Anak yang djatuhi pidana penjara berhak memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib bertanggungjawab atas pemberian perlindungan khusus pada Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan program pembinaan tersebut ditujukan untuk reintegrasi sosial Anak atau mengembalikan Anak ke dalam kehidupan masyarakat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kembali agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan anak yang menjalani pemidanaan telah menjalankan amanat dalam Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk Anak. Pembinaan yang dilakukan Rumah Tahanan dan lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk kepribadian Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab dan membekali Anak melalui pembinaan kemandirian agar Anak mempunyai keahlian kemandirian untuk kembali ke masyarakat.

Sesuai Undang-undang yang berlaku, Anak Berhubungan dengan Hukum akan menerima bimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Rutan atau Lapas sehingga dapat dintegrasikan ke masyarakat. Namun dalam

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya :

1. Kendala Sarana dan Prasarana

Kurangnya tenaga pengajar dan konselor yang kompeten di bidangnya, serta kurang memadainya peralatan pembinaan dapat menghambat program pembinaan dan pelatihan Anak

2. Faktor Masyarakat

Stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana anak dapat menghambat proses pembinaan dan reintegrasi sosial Anak ke dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan resiko residivis.

3. Keterbatasan Ruang Khusus Anak

Salah satu poin krusial dalam perlindungan bagi Anak berhadapan dengan hukum adalah pemisahan Anak berhadapan dengan hukum dari tahanan dewasa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan Ruang Khusus Anak di Rutan

4. Kurangnya Petugas Khusus Anak berhadapan dengan hukum

Dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum memerlukan petugas khusus yang selain paham hukum juga perlu mengerti psikologi Anak. Jika tidak akan berakibat pada terjadinya kekerasan fisik, psikologi, dan seksual, kurang efektifnya program pembinaan, terjadi hambatan dalam diversi dan keadilan restoratif. Hal ini dapat meningkatkan resiko residivisme dan hilangnya kepercayaan publik pada sistem peradilan

Ketika berbicara tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, kita bicara tentang masa depan Anak. Dalam banyak kasus Anak melakukan kriminalitas karena faktor keadaan seperti kemiskinan dan lingkungan yang keras. Ketika mereka melakukan kesalahan, sistem peradilan seharusnya memberikan mereka kesempatan kedua, dengan memberikan pendidikan, bimbingan, dan pelatihan, serta konseling bagi Anak. Namun, realitas di Rutan seringkali jauh dari ideal. Anak-anak terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa akses yang memadai ke pendidikan, kesehatan, atau dukungan psikologis. Mereka seringkali dicampur dengan tahanan dewasa, yang menempatkan mereka pada risiko kekerasan dan eksploitasi.

### **Dampak Jangka Panjang**

Dampak dari penahanan yang tidak manusiawi ini bisa sangat merusak. Anak-anak yang mengalami trauma di Rutan mungkin akan mengalami kesulitan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Mereka mungkin akan mengalami masalah kesehatan mental, kesulitan belajar, dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penahanan yang tidak manusiawi dapat meningkatkan risiko residivisme. Anak-anak yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin akan merasa marah dan kecewa, yang dapat membuat mereka lebih mungkin untuk melakukan kejahatan lagi. Untuk mengatasi kendala dalam program pembinaan Anak, kita membutuhkan perubahan sistemik, diantaranya :

- a. Meningkatkan investasi dalam sistem peradilan anak
- b. Memprioritaskan diversi dan keadilan restorative
- c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.
- d. Melibatkan masyarakat.

Kisah pilu anak-anak yang terpaksa berbagi sel dengan tahanan dewasa, tanpa akses pendidikan dan rehabilitasi yang memadai, menjadi bukti nyata kegagalan sistem. Anggaran yang terbatas dan koordinasi antar lembaga yang lemah, semakin memperparah situasi. Trauma dan stigma menghantui Anak berhadapan dengan hukum, merenggut masa depan mereka. Masyarakat pun memiliki peran penting. Edukasi dan kesadaran akan hak-hak Anak berhadapan dengan hukum, serta dukungan bagi reintegrasi mereka, adalah langkah nyata mewujudkan keadilan restoratif.

Hak narapidana sangat penting untuk dilindungi karena walaupun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan namun tidak serta merta ia kehilangan haknya. Anak yang berkonflik dengan hukum atau narapidana anak juga memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 4 ayat 1 Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak;

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas

- f. Memperoleh cuti bersyarat dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab II Bagian Ketiga Pendidikan Dan Pengajaran pada pasal 9 setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### Pasal 10

- (1) pada setiap lapas wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan, yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

#### Pasal 11

- (1) Pengajaran dilaksanakan dalam Lapas.
- (2) Apabila narapidana anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada Lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Lapas.

#### Pasal 12

Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas.

#### Pasal 13

Setiap narapidana anak didik pemasyarakatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar

dari instansi yang berwenang.

Pelaksanaan pembinaan pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan masyarakatan Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: pas-14.OT.02.02 Tahun 2014 dengan jenis pelayanan : layanan pendidikan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang tata syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan. Persyaratan untuk mendapatkan pembinaan berupa pendidikan formal menurut undang-undang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai payung hukum perlindungan anak berhadapan dengan hukum, masih dihadapkan pada jurang ketidaksesuaian antara idealisme dan praktik. Keterbatasan infrastruktur Rutan, minimnya petugas khusus anak berhadapan dengan hukum, dan kendala sistemik yang mengakar, telah menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

Saran yang dapat diberikan adalah sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, maka dalam Peradilan Anak ini jangan menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan si anak sehingga anak tidak akan kehilangan harapan untuk menatap masa depan.

Melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu perbaikan kondisi dalam perlindungan anak serta pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum. Serta peran penting juga dari eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Apong Herlina, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004.

Abdusalam, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.

Arief Nawawi Barda, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Djamil Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gultom Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014

Hadisuprpto Paulus, Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan, Bayumedia, Jakarta, 2008.

Moeljanto, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 1985.

Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012

Mangopol Undang, Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, UNISBA, Bandung, 2012.

Muladi, Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, seminar IKAHI, Jakarta, 2012.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012.

Meliala Adrianus., Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Dept Kriminologi FISIP UI, Jakarta. 2009

- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Pramukti Angger Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Purba Jonlar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Supramono Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak. Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Siswosoebroto Koesriani, Pendekatan Baru dalam Kriminologi, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta, 2009.
- Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wiyono. R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wahyudi Setya, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang hukum Pidana Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

### **JURNAL**

- Rahardjo, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jhp.v50i2.123>
- Siti, Z. (2021). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 5(1), 45-59. <https://doi.org/10.5678/jhukum.v5i1.45>
- Pramono, T. (2019). Peranan Lembaga Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Tesis, Universitas Gadjah Mada.

### **INTERNET**

- Didik dan Elisatris, 2007 dan Wagiaty Soetodjo, 2006, Definisi Kekerasan

terhadap Anak, <http://www.lingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>. Diakses tanggal 17 Februari 2025. Pukul 19:05 WIB.

Komisi Perlindungan Anak, 2011, Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak, <http://komnaspawordpress.com/2011/12/21/catatan-akhirtahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak>. Diakses tanggal 17 Februari 2025. Pukul 18.35 WIB.

Rusmilawati, 2010, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia dan Beijing, <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anakberdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-olehrusmilawati-windarish-mh/>. Diakses tanggal 18 Februari 2025. Pukul 19.20 WIB.

Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana, <http://www.kumhamjogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindunganhak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>. Diakses tanggal 18 Februari 2025. Pukul 11.05 WIB.